



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 2102044401790001, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Nomor 550/Pdt.G/2024/PA.TBK, tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



Karimun, Provinsi Kepulauan Riau , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/041/XI/2012, tertanggal 26 November 2012;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Janda Cerai Mati dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewaan yang berada di Lembah Permai RT 002 RW 002, Kel. Darussalam, Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 3.1. ----- , lahir di Karimun tanggal 15 Februari 2012;
- 3.2. ----- , lahir di Karimun tanggal 23 November 2018;
- 3.3. ----- , lahir di Karimun tanggal 23 Juli 2020;

4. Bahwa sejak 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Masalah ekonomi, yang mana Tergugat malas-malasan dalam bekerja, sehingga terkadang Tergugat tidak memberi nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, Penggugatlah yang bekerja untuk membantu kebutuhan sehari-hari;

b. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan mengucapkan talak kepada Penggugat;

c. Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2024, ketika itu Penggugat mengetahui bahwasannya Tergugat berkomunikasi dengan wanita lain melalui messenger facebook, yang mana Tergugat mengirimkan sejumlah uang kepada wanita tersebut, dikarenakan hal tersebut terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat Tergugat, dikarenakan sudah tidak tahan hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman;

5. Bahwa sejak kejadian pada bulan Mei 2024, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan sudah tidak melaksanakan tugas



dan kewajiban sebagai sepasang suami isteri pada umumnya selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **Rica Irma Dhiyanty, S.Kom, M.Si** sebagaimana laporan tanggal , yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 02 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



Pasal 1

Landasan dan Tujuan

- (1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
 - a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;
- (2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :
 - a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridho Allah SWT;
 - b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
 - c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Subyek Hukum

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal **26 November 2012**, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/041/XI/2012** tertanggal **26 November 2012**.

Bahwa Ketika melangsungkan Pernikahan Pihak Pertama berstatus Cerai Mati dan Pihak Kedua berstatus Jejaka.

Pasal 3

Hak Pengasuhan Dan Pemeliharaan (*Hadhonah*) Anak

- (1) Bahwa prinsip utama yang dikedepankan dalam ketentuan pembagian waktu terhadap Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



mencurahkan kasih sayang anak adalah semata-mata demi kepentingan yang terbaik untuk anak bukan sebagai bentuk egoisme masing-masing Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua untuk memaksakan keinginan atau kehendaknya;

(2) Bahwa hak **kuasa pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*)** terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama -----, Laki-laki, Usia 12 (Dua Belas) Tahun berada di bawah hak pengasuhan Pihak Kedua selaku Ayah kandungunya;

(3) Bahwa hak **kuasa pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*)** terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama -----, Laki-laki, Usia 6 (Enam) Tahun dan -----, Perempuan, Usia 4 (Empat) Tahun berada di bawah hak pengasuhan Pihak Pertama selaku Ibu kandungunya

(4) bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua berada di bawah pengasuhan Pihak Pertama selaku Ibu kandungunya, namun hal tersebut tidak memutuskan juga tidak menghalangi hak Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Ayah kandungunya untuk memberi nafkah dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, begitu juga sebaliknya meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua berada di bawah pengasuhan Pihak Kedua selaku Ayah kandungunya, namun hal tersebut tidak memutuskan juga tidak menghalangi hak Pihak Pertama untuk melaksanakan kewajibannya sebagai Ibu kandungunya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal 4

Tempat Tinggal

Bahwa mengingat -----, Laki-laki, Usia 12 (Dua Belas) Tahun, -----, Laki-laki, Usia 6 (Enam) Tahun dan -----, Perempuan, Usia 4 (Empat) Tahun maka mengenai tempat tinggal menjadi keputusan -----, Laki-laki, Usia 12 (Dua Belas) Tahun, -----, Laki-laki, Usia 6 (Enam) Tahun dan -----, Perempuan, Usia 4 (Empat) Tahun, dimana

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



ia lebih nyaman untuk tinggal tanpa ada paksaan dari pihak Pertama maupun Pihak Kedua.

Pasal 5

Nafkah Anak

Bahwa dalam kesepakatan perdamaian ini juga telah disepakati mengenai hak nafkah anak, yang mana disepakati sesuai dengan ketentuan:

- (1) Bahwa Total Nafkah untuk 2 (Dua) orang anak adalah **Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)** yang mana Pihak Kedua sepakat memberikan secara *cash and carry* kepada pihak Pertama setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak ditambah 10% setiap tahun hingga anak tamat sekolah atau Kuliah

Pasal 6

Ketentuan Umum

Bahwa setelah pihak pertama dan pihak kedua kedua mengadakan kesepakatan damai mengenai Hak Asuh Anak serta Nafkah Anak sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini, maka terhadap gugatan Pihak Pertama dinyatakan selesai dan berakhir;

- (1) Bahwa setelah Pihak pertama dan Pihak kedua menjalankan maksud perdamaian ini, maka dengan demikian Pihak pertama dan Pihak kedua menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum terhadap Hak Asuh Anak serta Nafkah Anak yang telah dituangkan dalam Kesepakatan perdamaian ini;

- (2) Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini maka Pihak pertama dan atau Pihak kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata sepanjang mengenai hal-hal yang telah termuat dalam kesepakatan perdamaian ini;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



(3) Bahwa apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;

(4) Bahwa apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

(5) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, serta para saksi maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar kesepakatan perdamaian dimasukkan didalam putusan akhir

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga persidangan dilanjutkan secara *E-Litigasi* dengan tahapan serta agenda persidangan (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan Jawaban secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Jawaban tersebut, Penggugat juga tidak memberikan replik secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan agenda jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat kemudian melanjutkan kepada agenda berikutnya yaitu Pembuktian;

Bahwa, oleh karena agenda jawab-menjawab telah selesai, dan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara berimbang untuk mengajukan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



alat-alat bukti, kesempatan pertama dilakukan Penggugat dengan mengajukan surat-surat sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/041/XI/2012, tanggal 26 November 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cuku dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat karena tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi meskipun telah dipanggil kembali untuk mengadiri sidang.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Rasyita binti Muhammad Rasip, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kapling RT.002 RW.001 Kelurahan Kecamatan Tebing, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa mereka berdua tinggal terakhir bersama di daerah Lembah Permai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal tahun 2024 rumah tangga antara sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat ingin berpisah adalah karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



Penggugat sejak lahir anak Pertama mereka;

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. Yuliani Binti Muhammad Hasyim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kuda Laut RT.001 RW.003 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudari sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah selama kurang lebih 10 tahun usia pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa mereka berdua tinggal terakhir bersama di daerah Lembah Permai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal idul Fitri tahun 2024 rumah tangga antara sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat ingin berpisah adalah karena Tergugat sudah lama tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan hubungan rumah tangga mereka;
- Bahwa sejak idul adha tahun 2024 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sekarang tinggal didaerah kapling dan Tergugat masih dilembah permai;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian antara pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pokoknya ingin tetap melanjutkan gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator bernama Rica Irma Dhiyanty, S.Kom, M.Si yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 02 Januari 2025, karenanya

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus didalam rumah tangga mereka disebabkan tidak bertanggung jawabnya Tergugat dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anaknya akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulanyang lalu hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban dan juga duplik nya, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 November 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat
Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 November 2012 di KUA Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah sikap Tergugat terhadap Penggugat yang kasar dan juga kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 6 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang kasar dan juga kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan batin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, namun ternyata rasa cinta yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.*" Sehingga majelis Hakim menilai perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan tersebut dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai eskalasi konflik yang berkepanjangan, dan sudah sering terdengar dan bahkan disaksikan oleh orang lain, sebagaimana yang telah kedua saksi Penggugat terangkan, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal selama satu tahun hingga saat ini tanpa saling memperdulikan satu sama lain lagi. Hal tersebut tentunya telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma hukum yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri*

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Pertimbangan Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 02 Januari 2025 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 02 Januari 2025, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian nomor 550/Pdt.G/2025/PA.TBK tertanggal 02 Januari 2025 ;
4. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas nama -----, Laki-laki, Usia 6 (Enam) Tahun dan -----, Perempuan, Usia 4 (Empat) Tahun, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menetapkan Tergugat (**Tergugat**) sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas nama -----, Laki-laki, Usia 12 (Dua Belas) Tahun, dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat (ibunya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 6.1. Nafkah Anak sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk dua orang anak dengan nominal masing-masing anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat;

Penutup

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Nasihin, S.Sy** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh dan dibantu oleh **Alfi Husni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Nasihin, S.Sy
Panitera Pengganti,

Ttd.

Alfi Husni, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	28.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	148.000,00
---------------	-----------	-------------------

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No. 550/Pdt.G/2024/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)